“NIKAH KAMPUNG” DI DUSUN SINDUREJAN KELURAHAN PATANGPULUHAN KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUHAMMAD RAMLI
06350046

PEMBIMBING

1. **Dr. SAMSUL HADI, M. Ag**
2. **Drs. AHMAD PATTIROY, M. Ag**

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012

ABSTRAK

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dibuat sebagai kontrol sosial dalam masyarakat untuk menegakkan hukum yang telah dibuat agar terciptanya keamanan, ketenteraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Praktik perkawinan pasangan suami isteri yang menikah tanpa dicatat oleh PPN dari KUA masih banyak terjadi di masyarakat, seperti nikah adat, nikah di bawah tangan, nikah kampung, dan nikah sirri. Intinya tidak ada pencatatan perkawinan.

Praktik perkawinan itu pun terjadi di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dengan istilah "*Nikah Kampung*". Nikah kampung dilaksanakan tanpa adanya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari KUA dan berakibat pada status keabsahan perkawinan suami isteri. Secara *yuridis-administratif* atau hukum negara dianggap tidak sah sedangkan dalam hukum Islam perkawinan sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan, calon mempelai, wali, saksi dan akad nikah. Bedanya dengan nikah sirri yang terjadi adalah adanya pengumuman (*walimatu al-'urs*) dan menjadi penghulu adalah pak kaum (tokoh agama) masyarakat setempat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Pengumpulan data *interview* dan *dokumentasi* untuk mengetahui secara langsung bagaimana realitas Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Selanjutnya untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normati-yuridis*, di mana dengan pendekatan ini mampu memberikan kesimpulan secara komprehensif atas keseluruhan pokok masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *normatif-yuridis* antara lain, 1) terdapat relevansi praktik nikah kampung dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah kampung, faktor-faktor tersebut sebagai sebab terjadinya praktik nikah kampung. Hukum agama sah tetapi disisi lain dalam hukum negara (*yuridis-administratif*) tidak dapat dibuktikan keabsahan suatu perkawinan dan lebih banyak mendatangkan *madarat* dari pada *manfa'at,* 2) tinjauan hukum Islam terhadap praktik nikah kampung di Dusun Sindurejan. Dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dikenal teori *receftie a. contrario* dimana hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam dan nikah kampung sebagai produk sosial budaya masyarakat kemudian menjadi adat istiadat masyarakat setempat. Praktiknya di masyarakat, masyarakat tetap mengedepankan ajaran Islam sesuai aturan hukum Islam yang berlaku, 3) tinjauan hukum positif didalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instasi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Positif terhadap Nikah Kampung

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ramli

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ramli
NIM : 06350046
Judul : **"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 06 Rabiulakhir 1433 H
29 Februari 2012 M

Pembimbing I

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Ramli

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ramli
NIM : 06350046
Judul : **"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Rabiulakhir 1433 H
28 Februari 2012 M

Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag
NIP. 19620327 199203 1 011

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/R0

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/328/2012

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Skripsi/Tugas akhir dengan Judul: "Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Muhammad Ramli
NIM : 06350046
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Maret 2012
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah
Ketua,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag.,M.Si
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Drs. Abu Bakar Abak, MM
NIP. 19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 09 Maret 2012 M
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,

Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto:

"Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan"

"Kegagalan bukanlah akhir, kegagalan adalah proses untuk mencapai tujuan. Dengan kegagalan akan belajar banyak hal dan akan lebih menghargai diri sendiri"

"Sebenarnya kegagalan kita bukanlah karena adanya kesulitan yang menghambat langkah kita, tetapi karena ketidakberanian untuk melawan rasa takut dalam diri."

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:

Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

dan

Kedua orangtua penyusun yang selalu mendoakan dalam setiap waktu

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،اللهم صل وسلم تسليما وبارك عـليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdi kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Nikah Kampung” di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag dan Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, bapak Ramelan dan Ibu Muginah atas segala do'a yang selalu mengiringi.
5. Kepada Keluarga Besar Tapak Suci Putera Muhammadiyah Pimda 01 Kota Yogyakarta dan sahabat-sahabat Tapak Suci, Rifat, Hadi, Ibnu, Anam, Agus, Sabiq, Soleh serta yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga selalu bersyukur, tetap istiqomah dan semoga tetap terjalin silaturahmi.
6. Kepada Bapak Sumaryono telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan selama penelitian di Dusun Sindurejan.
7. Kepada teman-teman AS angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepantasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 04 Rabiulakhir 1433 H
26 Februari 2012 M

Penyusun,

Muhammad Ramli
NIM. 06350046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha’	h	ha(dengan tutik di bawah)
خ	kha’	kh	Dan dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta’	t	Te (dengan ttitik di bawah)
ظ	za’	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	’el
م	mim	m	’em
ن	nun	n	’en
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘adiddah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h.*

حكمة	Ditulis	hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti denagan kata sandang ’al’ seta bacaaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-auliya’

3. Bila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	dituliis	Zakah al-fitri

D. Vocal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa‘ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
ـُ	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	a
	جاهية	Ditulis	jahiliyyah
2	Fathah +ya’mati	Ditulis	ai
	تنسى	Ditulis	tansa
3	Kasrah + ya’mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furud

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya’mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A’antum
اعدت	Ditulis	U‘iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* dituis menggunakn huruf *"l".*

القرأن	Ditulis	Al-Qur‘an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis denagan mengunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, denagan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Sama’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR TABEL

Tabel I : Data Penduduk Wirobrajan Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

Tabel II: Pelaku Nikah Kampung dan Umur Saat Menikah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN **22**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan **22**

1. Pengertian Perkawinan..... 22

2. Dasar Hukum Perkawinan 26

B. Rukun dan Syarat Perkawinan 29

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan..... 37

BAB III : PRAKTIK NIKAH KAMPUNG DI DUSUN SINDUREJAN KELURAHAN PATANGPULUHAN KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA..... 42

A. Gambaran Sekilas Tentang Dusun Sindurejan

1. Letak Geografis 45
2. Mata Pencaharian Penduduk 45
3. Pendidikan 46
4. Kondisi Keagamaan..... 46

B. Nikah Kampung..... 47

1. Sejarah Nikah Kampung..... 47
2. Pengertian Nikah Kampung 54
3. Praktik Nikah Kampung 57
   a. Prosedur, Rukun dan Syarat Nikah Kampung..... 57
   b. Praktik Nikah Kampung 58

C. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Kampung 64

D. Pandangan Masyarakat, Tokoh Agama Dan KUA Terhadap Nikah Kampung..... 72

1. Masyarakat 72
2. Tokoh Agama 74

3. KUA 77

BAB IV : ANALISIS..... 79

A. Analisis Hukum Islam terhadap Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta 79

B. Analisis Hukum Positif terhadap Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta 87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 94

B. Saran-saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA..... 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan I

Biografi Ulama/Tokoh IV

Pedoman Wawancara ……VIII

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi X

Surat Bukti Wawancara ..... Tidak ada halaman

Surat Izin Penelitian ..... Tidak ada halaman

Curriculum Vitae ..... Tidak ada halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Perkawinan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia untuk menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sarana membentuk sebuah keluarga yang meliputi ayah, ibu dan anak. Perkawinan adalah mempersatukan dua keluarga, keluarga laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik agama maupun pemerintahan.

Dalam Al-Qur'an kata nikah sering kali ditulis dengan kata نكح berarti berhimpun, dan kata زوج yang berarti pasangan, dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.[2] Allah SWT dalam berfirman :

---

[1] Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (*Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi (Yogyakarta: ACAdeMIa&TAZZAFA, 2005), hlm.17.

ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلّكم

تذكّرون.[3]

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini; binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan lain-lain termasuk manusia, diciptakan berpasang-pasang, diciptakan mempunyai patner.[4] Sedangkan hubungan dan pasangan antar manusia secara khusus disebutkan dalam ayat Al-Qur'an :

وأنه خلق الزوجين الذّكر و

الأنثى.[5]

Perkawinan sebagai tujuan membentuk keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Perkawinan pada hakekatnya adalah mempersatukan dua insan laki-laki dan perempuan serta dua keluarga yang sebelumnya tidak memilki hubungan kekerabatan. Dalam kekerabatan, perkawinan adalah sarana untuk

---

[3] Aż-Żariyat (51) : 49.

[4] *Ibid*., hlm. 20-21.

[5] An-Najm (53) : 45.

melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur; sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis kelompoknya. Dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuaan tersebut merupakan urusan keluarga, urusan bapak-ibunya selaku inti keluarga yang bersangkutan.[6]

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[7] Peraturan perundang-undangan dibuat sebagai kontrol sosial dalam masyarakat untuk menegakkan hukum yang telah dibuat agar terciptanya keamanan, ketenteraman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Hukum sebagai alat pengendali sosial yang dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.[8]

Dalam tataran praktis, realitas kehidupan masyarakat di tengah modernisasi, globalisasi serta kemajuan teknologi yang semakin canggih saat ini menjadikan masyarakat akan menerima dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh semua itu sehingga konsekuensinya adalah perlu adanya

---

[6] Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas,* cet. ke-5 (Yogakarta : Liberty, 2007), hlm.107.

[7] Pasal 2 ayat (1-2)

[8] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.37.

kontrol sosial yang dibangun secara bersama-sama baik meliputi keluarga, masyarakat maupun pemerintah dalam konteks ini mampu memberikan dan mewujudkan generasi bangsa berakhlakul karimah.

Masyarakat saat ini masih banyak yang belum tahu tata cara perkawinan artinya bahwa peran dari masyarakat, tokoh agama/masyarakat dan khususnya KUA belum mensosialisasikan secara menyuluruh di masyarakat terutama di desa-desa atau kampung. Namun dengan kemajuan zaman saat ini segala sesuatu sangat mudah di akses dari kemajuan teknologi yang ada. Tidak hanya di desa-desa yang melakukan praktik-praktik perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, di kota pun masih ada yang melakukan praktik perkawinan dengan tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Praktik perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti nikah adat, nikah di bawah tangan, nikah kampung, nikah sirri dan istilah lainnya sudah terekspos beberapa kali baik dalam media cetak maupun elektronik. Intinya tidak ada pencatatan perkawinan. Akhirnya dilangsungkan nikah massal dengan dimaksudkan mendapatkan status hukum yang sah dengan ditunjukkan oleh buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA).

Praktik perkawinan itu pun terjadi di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dengan istilah yang dikenal di masyarakat tersebut dengan *"Nikah Kampung"*. Nikah kampung

pada dasarnya dilaksanakan tanpa adanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari KUA sebagai petugas yang sah secara hukum bertugas menikahkan dan mencatatkan perkawinan sehingga tidak adanya pencatatan perkawinan dan tidak mendapatkan buku nikah sebagai *legal formal* berakibat pada status hukum kedua belah pihak yaitu suami dan isteri. Nikah kampung dilaksanakan dengan terbuka artinya masyarakat sekitar mengetahui sedang dilangsungkan perkawinan dan yang menjadi *penghulu* (yang menikahkan) adalah tokoh agama/masyarakat (pak kaum masyarakat sekitar menyebutnya).

Dalam Penelitian ini penyusun ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana praktik "Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dengan realita yang terjadi dalam masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Bertitik tolak dari pokok masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan :

a. Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.
b. Menjelaskan Tinjauan Hukum Positif terhadap Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

3. Kegunaan

Penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada tema Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, semoga dapat memberikan kegunaan berupa:

a. Secara teoritis, memberikan sumbangan bersahaja bagi pengayaan khasanah keilmuan dalam bidang hukum perdata Islam, mengingat nikah kampung terjadi diperkotaan yang pada dasarnya sangat mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan.
b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya bagian keagamaan dan masyarakat dalam rangka mengadakan *self critic* dan *self evaluation* yang bisa menjadi titik tolak dalam menyelesaikan permasalahan nikah kampung.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian merupakan hal yang terpenting agar penelitian ini terjaga keabsahannya dan benar-benar dilakukan. Diskursus mengenai nikah kampung telah terjadi sejak lama. Penyusun melakukan telaah terhadap buku, karya ilmiah, dan skripsi sebagai kerangka acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi telaah pustaka antara lain, skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia" yang ditulis Abdul Basith. Dalam skripsi ini dia menjelaskan secara komprehensif tentang hukum nikah sirri di Indonesia dari sudut pandang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]

Ahmad Badrut Tamam dalam skripisinya yang berjudul "Nikah Sirri Sebagai Sebuah Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)" meneliti praktik nikah sirri dalam masyarakat dikarenakan calon pasangan suami isteri belum memenuhi umur diperbolehkan nikah atau anak di bawah umur.[10]

Amiruddin dalam skripsinya yang berjudul "Pandangan Tokoh

---

[9] Abdul Basith, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia," Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

[10] Ahmad Badruttamam, "Nikah Sirri Sebagai Sebuah Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)," Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

Muhammadiyah Klaten Terhadap Nikah Hamil dan Penanggulannya" menyoroti pandangan tokoh Muhammadiyah Klaten tentang nikah hamil yang terjadi di masyarakat terutama kalangan anak muda dan bagaimana upaya penanggulan terhadap nikah hamil di Klaten.[11]

Moh. Misbakhul Munir dalam skripsinya yang berjudul "Sebab-sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2004)" menjelaskan peran wali nikah sebagai orang yang paling berhak dalam memberikan izin bagi anaknya yang akan melaksanakan perkawinan namun yang terjadi wali menolak menikahkan anaknya.[12]

Abdullah Wasian dalam tesisnya yang berjudul "Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan" menjelaskan Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Dalam hukum perkawinan Islam perkawinan sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya sedangkan dalam undang-undang perkawinan adalah sah apabila perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

---

[11] Amiruddin, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Klaten Terhadap Nikah Hamil dan Penanggulannya," Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

[12] Moh. Misbakhul Munir, "Sebab-sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2004)," Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

yang berlaku.[13]

Beberapa karya penelitian di atas tidak ada penelitian yang membahas tentang nikah kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian tentang nikah kampuang dengan judul **"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta".**

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Kebahagian yang hakiki dalam pasangan hidup hanya dalam suatu ikatan sah yaitu perkawinan. Dengan perkawinan yang sah akan dapat memperoleh kehidupan *sakinah, mawaddah, rahmah*, memelihara keturunan, ketentraman dan kedamaian. Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan berasal dari dua kata, *nakaha* dan *zawaja*. Istilah *nakaha* berarti "berhimpun" sedangkan *zawaja* berarti "pasangan", dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang berbeda jenis, yang dulunya sendiri-sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh atau

---

[13] Abdullah Wasian, "Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan," Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010).

mitra.[14]

Dalam definisi lain merumuskan perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah.[15]

Keabsahan suatu perkawinan merupakn suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam pasal 2, sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*.[16]

Pasal 2 UU No.1/1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-

---

[14] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (*Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, hlm. 17.

[15] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.14.

[16] Pasal 2 ayat (1-2).

satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Ayat (2) mengatur masalah *pencatatan perkawinan,* bahwa suatu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[17]

Pembahasan tentang pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan. Sejauh ini hanya ditemukan konsep nikah sirri dalam kitab **المدونة**, karangan Sahnun dan pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan oleh fuqaha lain. Masalah saksi yang oleh ulama lain menjadi sub bahasan tersendiri, oleh Sahnun hanya disinggung ketika membahas status hukum nikah sirri. Hal ini memperkuat keyakinan, bahwa masalah pencatatan perkawinan memang erat hubungannya dengan masalah saksi (fungsi saksi) dalam perkawinan.[18] Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda :

لا نكاح إلاّ بوليّ و شاهدي عدل.[19]

Dari hadis diatas bahwa tidak ada pernikahan (*tidak sah*) kecuali

---

[17] M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14.

[18] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdeMIa&TAZZAFA, 2009), hlm. 321.

[19] At-Tabrani, al-M'ujamu al-Ausat, juz-6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 2002 M/1423 H), hlm., 264, , Hadis dari Abi Hurairah.

dengan saksi. Pendapat jumhur yang menetapkan persyaratan persaksian memiliki segi urgensi dan lantaran persaksian itu merupakan pembeda antara hubungan yang halal dan yang haram. Ciri khas perkara halal itu dipertontonkan. Dan sifat perkara haram biasanya dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Dan melalui persaksian telah terealisasikan aspek pengukuhan pernikahan dan tindakan antisipasi untuk menyakinkannya di saat-saat dibutuhkan.[20]

Nikah sirri secara terminologi adalah pernikahan yang diperintahkan agar dirahasiakan atau pernikahan yang dilangsungkan tanpa *tasyhir* (pengumuman kepada publik).[21] Allah SWT dalam firman-Nya :

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النسآء أو أكننتم فى أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لاّ تواعدوهن سرا إلاّآ أن تقولوا قولا معروفا.[22]

Ayat ini juga menjelaskan bahwa janganlah bagi kita melangsungkan perjanjian dalam perkawinan dengan dirahasiakan dan disembunyikan kejadiannya. Term nikah sirri sendiri berasal dari kata sirri yang secara bahasa

---

[20] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 61-62.

[21] *Ibid.,* hlm. 126.

[22] Al-Baqarah (2) : 235.

berarti sembunyi atau rahasia. Sebab jenis perkawinan ini pada umumnya dilaksanakan dengan dihadiri oleh kalangan terbatas, secara diam-diam dan tanpa adanya pegawai pencatat nikah. Kontroversi sah dan tidaknya perkawinan ini seakan mempertegas adanya ambiguitas hukum di tengah masyarakat muslim Indonesia antara hukum formal dan agama (*fiqh*). Satu sisi pernikahan sirri dikatakan sah dalam perpektif *fiqh* (jika telah terpenuhi syarat dan rukun), tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada dimensi hukum formal, pernikahan ini tidak diakui oleh hukum perdata nasional (ilegal) yang berimplikasi pada konsekuensi administrasi dan *legal standing* dari perkawinan.

Kenyataan bahwa dalam masyarakat kita sering terjadi nikah sirri. Namun yang dimaksud nikah sirri dalam pengertian ini adalah nikah yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang. Istilah nikah sirri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan di bawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun nikah sirri menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syariat (*hukm al-tasyri'i*), namun secara administratif (*hukm al-ijrai'*) pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/ penguasa.[23]

---

[23] Burhanuddin, *Nikah Sirri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm.10.

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan hutang-piutang yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. *Qiyas* mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nas* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nas* hukumnya, dalam hukum yang ada *nas*, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya.[24] Seperti disebutkan dalam firman Allah :

يأيها الّذين أمنوآ إذا تداينتم بد ين إلى أجل مسمى فا كتبوه.[25]

Akad nikah bukanlah mu'amalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Al-Qur'an :

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا.[26]

Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan. Hubungan suami dan isteri adalah sebagai hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain. Hal ini diisyaratkan dengan menetapkan status ikatan (transaksi/akad) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi lain. Sebagaimana disebutkan ayat Al-Qur'an diatas perkawinan sebagai satu perjanjian

---

[24] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang : Toha Putra Grup, 1994), hlm. 66.

[25] Al-Baqarah (2) : 282.

[26] An-Nisa' (4): 21.

(transaksi) yang kuat (ميثاقا غليظا).[27]

Persoalan perkawinan sampai saat ini masih banyak masyarakat melakukan praktik pernikahan yang tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku baik di pedesaan maupun di perkotaan . Walaupun sudah dibentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjamin masyarakat melaksanakan sesuai undang-undang tersebut. Nikah kampung sebagai salah satu praktik perkawinan yang terjadi dalam masyarakat kota. Nikah sirri dan nikah kampung mempunyai kesamaan tidak dicatat oleh PPN dari KUA sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada prosesi pernikahannya, nikah sirri disembunyikan atau tidak diumumkan kepada masyarakat (tidak ada walimah) dan nikah kampung dengan diumumkan kepada masyarakat sekitar (ada walimah).

Nikah kampung dalam undang-undang tidak disebutkan, dalam praktiknya nikah kampung dilaksanakan tanpa hadirnya PPN dari KUA. Sehingga tidak adanya pencacatan perkawinan. Ketentuan adanya aturan pencatatan perkawinan sudah jelas diatur dalam undang-undang, tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga ia tetap berlaku sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya.

Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang hukum menyatakan hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum hidup yang hidup dalam

---

[27] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi (Yogyakarta: ACAdeMIa&TAZZAFA, 2005), hlm.24.

masyarakat. Untuk itu ada tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu; ***Pertama*,** aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. ***Kedua,*** penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya. ***Ketiga,*** adanya kesadaran hukum dari masyarakat. Kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan diantara ketiga syarat tersebut.[28]

Salah satu unsur yang cukup penting dalam penegakkan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Hukum dan penegaknya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.

Setelah itu harus di akui bahwa taraf kemampuan masyarakat dalam memahami dan menjalankan suatu peraturan. Dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum (*fictie hukum*) yang menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instasi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut.[29]

Pada titik ini, kerangka teoritik sangat diperlukan sebagai acuan dalam memecahkan pokok masalah guna mencapai kesimpulan yang bermanfaat

---

[28] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hlm.117.

[29] Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Angkasa, 1984), hlm 16.

tentang bagaimana praktik nikah kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagai sumbangsih keilmuan tentang hukum perkawinan dalam realitas sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer (sumber data utama) diperoleh secara langsung dari lapangan.[30] Mencari data secara langsung pada para narasumber yaitu masyarakat, tokoh agama dan KUA di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah *deskriftif-analitis.*[31] Yaitu peneliti memaparkan tentang nikah kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta kemudian menganalisisnya guna menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab atas tujuan penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu :

---

[30] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

[31] *Ibid.,* hlm. 25.

a. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan suatu metode dalam koleksi data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang diperlukan sebagai data penelitian. Hasil dari koleksi data dengan cara ini adalah jawaban-jawaban.[32] Peneliti melakukan *Interview* atau wawancara langsung kepada masyarakat, tokoh agama dan KUA Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti (gambar, tulisan, suara, dll) terhadap segala hal, baik objek atau juga peristiwa yang terjadi.[33] Data-data tersebut dapat berupa kondisi masyarakat, pendidikan tokoh agama dan lain-lain yang mendukung penelitian ini.

c. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatut-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.[34] Mengkaji beberapa literatur baik berupa peraturan-peraturan maupun literatur lain yang berhubungan dengan masalah nikah kampung.

---

[32] *Ibid.,* hlm.134.

[33] *Ibid.,* hlm. 135.

[34] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 111.

Yang berfungsi sebagai pendukung atas data primer.

4. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Mendekatkan masalah yang diteliti dengan pendekatan *normatif* yang mencakup segala sumber hukum Islam yang sudah diakui dan di antaranya adalah *Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas* serta pendapat para ulama. Pendekatan *yuridis* itu meliputi asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum dan menguraikan pendekatan dengan norma-norma, pasal-pasal perundangan serta pandangan para ahli.[35] Dalam penelitian ini pendekatan *normatif* berdasarkan *Al-Qur'an, qiyas* dan *sad az-zari'ah,* sedangkan pendekatan *yuridis* berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 dengan signifikansi penelitian pada pencatatan dan sahnya perkawinan. Subyek penelitian meneliti praktik nikah kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* dalam penelitian seperti ini. Penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan masalah

---

[35] Mudjia Raharjo, *"Penelitian Sosiologis Hukum Islam,"* http://www mudjiarahardjo.com/component/content/134. html?task=view, akses 30 Desember 2011.

yang ada dapat ditemukan.[36] Sedangakan kerangka berfikir menggunakan kerangka berfikir *induktif-deduktif*.[37] Kerangka berfikir *induktif* digunakan untuk mengurai fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan bagaimana realitas nikah kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan kerangka berfikir *deduktif* digunakan untuk menganalisis temuan data dengan teori-teori yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini agar dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah bagi pembacanya maka penyusunan mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama penyusun memulainya dengan pendahulaan yang didalamnya terdapat pertanggung jawaban terhadap skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab kedua berisikan tentang nikah kampung dalam bab ini yang diawali dengan memberikan tinjauan pernikahan perspektif hukum Islam

---

[36] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-8 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5.

[37] *Ibid.,* hlm 40.

mulai pengertian dan syarat-syarat, rukun-rukun perkawinan hingga hikmah perkawinan. Selanjutnya mengenai sejarah, pengertian nikah kampung, perbedaan nikah sirri dan nikah kampung serta sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang.

Bab ketiga dikhususkan bebicara mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini diawali dengan sub bab yang berisi tentang praktik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya serta pandangan masyarakat, tokoh agama dan KUA tentang "Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Bab keempat adalah bab yang berkaitan erat dengan bab sebelumnya, bab ini penyusun mencoba menganalisis terhadap bab yang berkaitan erat dengan bab sebelumnya, lebih lanjut bab ini penyusun mencoba menganalisis terhadap "Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Bab lima bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok masalah dan rekomendasi saran-saran yang khususnya berkaitan dengan masalah nikah kampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini mengerucut pada dua kesimpulan yaitu kesimpulan Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap nikah kampung. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diharapkan mampu menjawab pokok masalah sekaligus tidak keluar dari pokok masalah yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui dalam pemaparan berikut ini :

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

   Praktik nikah kampung dalam realitanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam. Artinya rukun dan syarat perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam yaitu calon suami dan calon isteri, wali, dua orang saksi, dan akad nikah, tetapi tidak dicatatkan oleh PPN dari KUA sebagai *yuridis-administratif* sedangkan pencacatan perkawinan itu penting karena perkawinan merupakan perjanjian atau transaksi dan dampak melaksanakan nikah kampung lebih banyak mendatangkan *madarat* daripada *manfa'at*.

   Dalam konsep *sad az-zari'ah* bahwa melakukan suatu perbuatan itu melihat dari dampak negatif dan dampak positif, lebih banyak menimbulkan dampak negatif atau positif, dan nikah kampung lebih banyak menimbulkan dampak negatif. Jika dampak negatif itu lebih

banyak maka tinggalkan. Sesuai dengan konsep *sad az-zari'ah* yaitu menjauhkan kemadaratan dan mencari kemaslahatan.

2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Nikah Kampung di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Praktik nikah kampung masih terjadi di masyarakat Sindurejan dan dalam memahami UU No.1/1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 tidak dapat dipisahkan karena memiliki kaitan erat antara keduanya. Dalam konteks nikah kampung berdasarkan ayat 1, nikah kampung sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam. Nikah kampung berdasarkan ayat 2 dianggap tidak sah karena tidak ada pencatatan perkawinan oleh PPN dari KUA sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instasi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menjalankan undang-undang/peraturan yang berlaku.

B. Saran-saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, penyusun mempunyai saran konstruktif guna merespon temuan data dana analisis penyusun terhadap pokok masalah yang ada, di antaranya :

1. Perlunya peran lebih aktif dari tokoh agama memberikan penyuluhan tentang keagamaan untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam dan tentunya hakikat perkawinan yang bersifat formal dan kontinyu guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman keagamaan dan urgensi perkawinan dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan tatanan masyarakat yang sudah berjalan.
2. Perlunya peran lebih aktif pihak instasi pemerintahan terutama KUA untuk mengintensifkan kerjasama dengan tokoh agama/masyarakat setempat dan mensosialisasikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi lahan garapan KUA khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan mampu menyentuh masyarakat secara menyeluruh dan meningkatkan kesadaran hukum dalam setiap pribadi masyarakat yang sudah tertata dan berjalan dengan baik.
3. Perlu usaha yang serius dari berbagai elemen masyarakat guna memupuk kesadaran masyarakat tentang pemahaman keagamaan dan hukum demi menciptakan kondisi yang lebih kondusif dalam tatanan keluarga dan masyarakat.

Wallahua'lam bis sawab.

DAFTAR PUSTAKA

1) Kelompok Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Bandung : PT. Syaamil Cipta Media 2008.

Shihab, Quraish M, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat,* cet. ke-6, Bandung : Mizan, 1997.

2) Kelompok Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Muslim, Muhammad Bayyumi, *Sahih Muslim*, 9 jilid, Beirut: Daru al-Gaddi al-Jadidi, 2008.

At-Tabrani, al-M'ujamu al-Ausat, Beirut: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, 2002.

3) Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Ahid, Nur, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Aibak, Kutbuddin, *Metodelogi Pembaharuan Hukum Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amiruddin, "Pandangan Tokoh Muhammadiyah Klaten Terhadap Nikah Hamil dan Penanggulannya," *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Neger (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Basith, Abdul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia," *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Burhanuddin, *Nikah Sirri Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

- - - -, *Al Jami' Lil Ahkam Al-Qur'an* (ttp.: tnp., tt) XIV:16-17.

Ad-Duraiwisy, Yusuf, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an dan as-Sunnah,* alih bahasa Muhammad Ashim,cet. ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2010.

Ichwan, Muhammad, "Akad Nikah Via Telepon," dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-4, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Al-Mazhabi Al-Muqaran,* cet. ke-1 Beirut : Dar al-Fikr, 2002.

Khalaf, al-Wahab, 'Abdu, *'Ilmu Usul al-Fiqh,* ttp.: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah Syabab al-Azhar, 1987.

- - - -, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang : Toha Putra Grup, 1994.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2006.

- - - -, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam dalam Praktik Peradilan Agama,* Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2006.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Munir, Misbakhul, Moh, "Sebab-sebab Wali Menolak Menikahkan Anaknya (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2002-2004)," *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Neger (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Mutawally, Basit, Abdul, *Muhadarah Fi al-Fiqh al-Muqaran*, Mesir : tnp., t.t.

Nasution, Harun, *Islam dan Pembangunan Keluarga Bahagia dalam "Islam Rasional"*, Bandung: Mizan, 1996.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim,* Yogyakarta: ACAdeMIa&TAZZAFA, 2009.

- - - -, *Hukum Perkawinan* 1 (*Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer),* edisi revisi, Yogyakarta: ACAdeMIA&TAZZAFA, 2005.

Romulyo, Idris, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah dan Perkembangan Kedudukan Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta : Sinar Grafika, 1997.

Oman Fathurohman, Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, cet ke-2, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan : Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, cet. ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Sukarja, Ahmad, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam," dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-4, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002.

Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia,* Jakarta: Ciputat Pers, 2005.

Tamam, Badrut, Ahmad, " Nikah Sirri Sebagai Sebuah Solusi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Petung Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)," *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Wasian, Abdullah, "Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan," *Tesis tidak diterbitkan*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang (2010).

3) Kelompok Buku Umum

Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta : Radar Jaya Offset, 2000.

Setiadi, Elly M, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta : Kencana, 2006.

Seyal, H, Faiz, *Semailah Cinta Raih Bahagia*, alih bahasa Mabni Darsi, cet. ke-1, Jakarta : Sanabil Pustaka, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Grafindo, 2000.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Anshary, M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-8, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2003.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Panjaitan, P, Saut, *Dasar-dasar Ilmu Hukum : Asas, Pengertian dan Sistematika*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.

Praja, S, Juhaya, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa, 1984.

Rasjidi, Lili, *Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-5, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Wahyudi, Yudian, dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Syari'ah Press, 2009.

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

4) Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah Menteri Agama Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya.

5) Kelompok *non*-Cetak/Internet

Mudjia Raharjo, *"Penelitian Sosiologis Hukum Islam,"* http:// www.mudjiarahardjo.com/component/ content/134.html?task=view, akses 30 Desember 2011.

"Pengertian Birokrasi," http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/10/ pengertian-birokrasi.html, akses 22 Februari 2012.

"Pengertian Desa Kota," http://biosinformasi.blogspot.com/2010/01/ pengertian-desa-kota.html, akses 21 Januari 2012.

"Pengertian Masyarakat, Unsur Dan Kriteria Masyarakat Dalam Kehidupan Sosial Antar Manusia," http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia akses 14 Februari 2012.

Rahmat Setiabudi Sokonagoro, *"Peristilahan Fiksi Hukum (Fictie Hukum) Dalam Teori dan Praktek"* http://sokonagoro.blogspot.com, akses 24 Februari 2012.

Yustisia Rahman, *"Publisitas, Fiksi Hukum dan Keadilan"* http://master pidana.blogspot.com/2010/01/publisitas-fiksi-hukum-dan-keadilan.html, akses 24 Februari 2012.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm.	Fn.	Terjemahan
			BAB I
1	2	3	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
2	2	5	Dan Sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
3	11	19	Tidak ada pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil.
4	12	22	Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik.
5	14	25	Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.
6	14	26	Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri) dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
			BAB II
1	22	2	Lalu Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
2	22	3	Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan).
3	23	5	Dihalakan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
4	24	6	Nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan. Nikah adalah akad yang mengandung maksud untuk memiliki kesenangan disertai lafadz nikah, kawin atau semakna. Nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia. Nikah adalah akad dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang
5	27	13	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika

			mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui
6	27	15	Apa yang salah dengan orang yang mengatakan seperti itu dan itu, akan tetapi aku shalat, istirahat (tidur), puasa dan berbuka, dan menikahi perempuan, siapa yang benci dengan perilakuku/jejakku (sunnah), berarti orang tersebut tidak termasuk umatku.
7	28	16	Hai para pemuda dan pemudi. Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sahwat.
8	31	24	Tidak ada pernikahan tanpa seorang wali.
9	32	26	Diangkatnya hukum itu dari tiga perkara; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi (dewasa), dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh.
10	32	27	Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman.
11	32	28	Tidak ada pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil
12	33	31	Tidak ada pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil
13	34	35	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.
14	37	43	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.
15	39	48	Seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.
16	40	50	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.
17	40	51	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang

			baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.
18	41	53	Dihalakan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu.
19	42	55	Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antar kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
BAB III			
1	66	51	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
2	66	52	Tidak ada pernikahan tanpa seorang wali
BAB IV			
1	80	2	Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri) dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
	84	8	Dan Ingatlah Ketika Kami Mengambil Perjanjian Dari Para Nabi Dan Dari Engkau (Sendiri), Dari Nuh, Ibrahim, Musa Dan Isa Putra Maryam dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
2	85	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir.
3	85	11	Wahai orang-orang yang beriman. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras., yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan yang diperintahkan.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "Ulama'ul Amsar". Imam Muslim adalah penulis kitab sahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini. Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Imam Muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak antara lain, *Al-Jamius Syahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, 3. Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin* dan karya-karya lainnya.

Abu Daud

Nama lengkap beliau Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as Ibn Ishak Ibn Basyir Ibn Syidad Ibn Amr Ibn Amran al-Azdiy al-Sijistaniy. Ia dilahirkan di Sijistan (salah satu wilayah dalam kota Bashrah) pada 202 H/ 817 M. dan meninggal di Bashrah tanggal 15 Syawal 275 H/ 888 M. Abu Daud adalah seorang ulama yang hafizd al-Qur'an dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan keislaman, terutama ilmu fikih dan hadits. Pendidikannya dimulai dengan belajar bahasa arab, Al-Qur'an dan pengetahuan agama lainnya. Sampai usia 21 tahun ia bermukim di Bagdad. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya keluar daerah seperti Hijaz, Syam (Syuriah), Mesir, Khurasan, Ray (Teheran), Harat, Kufah, Tarsus, dan Basrah.

Selain kitab sunan, Abu Daud juga menulis karya-karyanya yang lain, seperti:*al-Marasil, Masail al-Imam Ahmad, al-Nasikh wa al-Mansukh, Risalat fi Wasf kitab al-Sunan, al-Zuhd, Ijabat 'an Shalawat al-Ajurriy, As'ilah 'an Ahmad bin Hanbal, Tasmiyat al-Akhwan, Kitab al-Qadr, al-Ba'su wa al-Nusyur, Dalailu al-Nubuwwah, Fadhailu al-Anshar, Musnad Malik, al-Du'a, Ibtida' al-Wahy, al-Tafarrud fi al-Sunan, Akhbar al-Khawarij,* dan *al-Masail al-latiy Khalafa 'alaiha al-Imam Ahmad* dan karya-karya lainnya.

Imam Thabrani

Nama lengkapnya adalah Abul Qosim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthoir Al Lakhmi Asy Syami At Thabrani. Dia adalah seorang Imam yang Hafidz dan Tsiqoh yang suka bepergian dan melancong, seorang Muhaditsul Islam dan jembatan para penyeberang ilmu. Beliau dilahirkan pada bulan Safar 260 Hdi Kota 'Uka tempat asal ibunya. Beliau pertama kali mendengar haditsketika berusia 13 tahun di daerah Tibriyah. Kemudian beliau pergi ke Al-Quds tahun 74, lalu menuju Qoisariyah pada tahun 75 dan beliau mendengar dari para sahabat Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Kemudian beliau bersafar ke Himso, Jabalah, kota-kota di Syam dan Hajj dan Ke Yaman kemudian kembali ke Mesir, Barqoh kemudian ke Irak dan Asbahan dan sampai di sana tahun 290 H lalu beliau keluar darinya. Dia juga pergi ke Al Jazirah, Persi, dan terakhir kembali ke Asbahan dan menetap. Kemudian menjadi muhaddits di sana sampai beliau wafat.

Karya-karya beliau : *Al Mu'jam Al Kabir, Al Mu'jam Al Ausath, Al Mu'jam As Shogir, As Sunnah, Dalailun Nubuwah, Hadit Syamiyin, At Thuwalat, An Nawadir, Musnad Sufyan, Al Awail Musnad Syu'bah, MusnadAsyrah,Musnad Aisyah, Musnad Ubadalah, Musnad Abu Huroiroh, At Tafsir Akhbar Umar bin Abdul Aziz, µIsyroton Nisa, AlFaroidh, Fadhlu Romadhon, , Ar Romyu, Al Manasik, Ma'rifatu Sohabah, Al Ilmu, Ar Ru'yah Fadhlul Arob, Al Juud, Manaqibu Ahmad, Kitabul Asyribah, Kitabul Uluwiyah fi Khilafati Abu Bakr wa Umar* dan karya-karya lainnya.

Khoirudin Nasution

Beliau adalah Guru Besar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang saat ini juga merangkap sebagai Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain itu beliau juga menjadi staff pengajar di Fakultas Hukum UII. Di UIN dan UII Mata kuliah yang diampu beliau yaitu "Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer" .Sedangkan di Pasca Sarjana (MSI-UII) dan Pasca Sarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah "Sejarah Pemikiran dalam Islam".

Karya beliau sampai saat ini di antaranya: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Keluarga Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), editor *Tafsir-tafsir baru di Era Multikultural* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), editor bersama M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003), *Hukum Perkawinan I dan II: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim* (2004), Bersama dkk.,*Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi* (2007) dan karya-karya lainnya.

Soerjono Soekanto

Beliau adalah Lektor kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan juga pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Selain itu, beliau juga pernah VI menjabat sebagai Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978). Prestasi beliau di antaranya tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio Univercity dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia juga mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977) dan diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983). Beberapa karya tulis beliau adalah *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Hukum Adat Indonesia, Mengenal 7 Tokoh Sosiolog, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Sosiologi Suatu Pengantar* dan masih banyak lagi. Selanjutnya Buku karangannya *"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, merupakan pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar pada fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gelar M.A., diraihnya di University of California, Berkeley, dan gelar doktor di FH UI dengan disertasinya "*Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*".

Sudikno Mertokusumo

Beliau adalah pakar hukum perdata dan hukum acara perdata yang dilahirkan di Surabaya, 7 Desember 1924. Beliau juga masih aktif mengajar di fakutas hukum universitas gadjah mada, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta dengan mata kuliah teori hukum, penemuan hukum, hukum perdata dan hukum acara perdata. Ia menempuh pendidikan HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari Gadjah Mada, (1971) dengan disertasi *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*. Sudikno memulai karier sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di pengadilan negeri yang sama (1965), ketua pengadilan negeri Bandung(1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasehat hukum pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura.beliau juga masih aktif mengajar S2 dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Karya tulisnya antara lain, *Perundang-undangan Agraria (1960), Hukum dan Peradilan (1968), Hukum Acara Perdata Indonesia (1977), Mengenal Hukum (1996), Penemuan Hukum-Sebuah*

Pengantar(1996), Bunga Rampai Ilmu Hukum (1984), Teori Hukum (2011), Kapita Selekta Ilmu Hukum(2011) dan karya-karya lainnya.

Zainuddin Ali

Beliau adalah Guru Besar Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Untad-Unhas, Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Menjadi Guru Besar dalam mata kuliah Sosiologi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Taduloka yang dilahirkan di Tanreassona Pinrang tanggal 28 September 1956. Pernah menjadi Ketua Komisi Senat Guru di Universitas Taduloka dan menjadi Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Tengah.

Karya Ilmiyah dalam bentuk buku yang telah beredar di antaranya : *Hukum Kewarisan Islam di Donggala, Islam Tekstual dan Kontekstual:Suatu Kajian Aqidah, Syari'ah dan Akhlak, Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia, Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Hukum Islam: Perkawinan, Kewarisan Wasiat, Hibah dan Wakaf, Ilmu Hukum:Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Pengantar Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Hukum Zakat dan Peraturan Perundang-undangannya di Indonesia, Filsafat Hukum, Teknis Penulisab Karya Tulis Ilmiah, Hukum Pidana Islam, Sosiologi Hukum* dan karya-karya lainnya.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA*

Masyarakat :

1. Bagaimana hakekat perkawinan menurut sebagian masyarakat Sindurejan?
2. Bagaimana konsep keluarga menurut sebagian masyarakat Sindurejan?
3. Bagaimana pemahaman masyarakat Sindurejan terhadap hukum perkawinan (undang-undang dan hukum Islam)?
4. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi melaksanakan nikah kampung?
5. Bagaimana pandangan masyarakat tentang praktik nikah kampung?
6. Bagaimana setelah sah menjadi suami isteri (hukum Islam) apakah mengajukan Buku Nikah ke KUA?

Tokoh Agama:

1. Bagaimana kehidupan masyarakat Sindurejan dalam segi sosial, budaya, politik dan ekonomi?
2. Bagaimana kehidupan masyarakat Sindurejan dalam segi agama?
3. Bagaimana pemahaman tokoh agama Sindurejan terhadap hukum perkawinan (undang-undang dan hukum Islam) diterapkan dalam masyarakat?
4. Bagaimana sejarah nikah kampung dan pengertiannya?
5. Bagaimana praktik (jumlah, prosedur dan proses) nikah kampung?
6. Bagaimana praktik nikah kampung terjadi (faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya nikah kampung)?
7. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap nikah kampung?
7. Bagaimana pendapat tokoh agama tentang perbedaan nikah sirri dan nikah kampung?

---

* Waktu Wawancara :
Jam :_____
Hari/Tanggal :_____
Tempat :_____

KUA :

1. Bagaimana kehidupan masyarakat Wirobrajan dalam segi sosial, budaya, politik dan ekonomi?
2. Bagaimana kehidupan masyarakat Wirobrajan dalam segi agama?
3. Bagaimana pemahaman KUA Wirobrajan terhadap hukum perkawinan (undang-undang dan hukum Islam) diterapkan dalam masyarakat?
4. Bagaimana upaya KUA mensosialisasaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan?
5. Bagaimana praktik nikah kampung terjadi (KUA mengetahui atau tidak terjadinya nikah kampung)?
6. Bagaimana pandangan KUA terhadap nikah kampung?
7. Bagaimana pendapat KUA tentang perbedaan nikah sirri dan nikah kampung?

Lampiran V

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Ramli
NIM	: 06350046
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul "Nikah Kampung" Di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 15 Rabiulakhir 1433 H
8 Maret 2012 M

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
B3389AAF735356348
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Penyusun

Muhammad Ramli
NIM. 06350046

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : M. Lukman Hakim
Posisi dalam Masyarakat : Kepala KUA Wirobrajan
Alamat : Plosokuning, Minomartani, Sleman

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

oleh saudara:

Nama	: Muhammad Ramli
NIM	: 06350046
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Semester	: XI
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10-02- 2012
Pihak yang diwawancarai

(M. Lukman Hakim)

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1113/2011 Yogyakarta, 07 Desember 2011
Lamp : -
Hal : ***Rekomendasi Pelaksanaan Riset***

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamualaikum wr.wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.
Oleh kerena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Muhammad Ramli
NIM : 06350046
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhisyyah (AS)
Judul Skripsi : **" Nikah Kampung " Di Dusun Sindurejan Kalurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta**

Guna mengadakan penelitian (riset) di :

Dusun Sindurejan Kalurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Tembusan :
- Arsip

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 519734 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/AS/PP.00.9/1118 Yogyakarta, 10 Januari 2012
Lamp : -
Hal : ***Penambahan Lokasi Penelitian***

Kepada
Yth. WALIKOTA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Dinas Perizinan
Pemerintah Kota Yogyakarta 55165

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.
Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

NIM : 06350046
Nama : Muhammad Ramli
Semester : XI
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripasi : **"Nikah Kampung" Di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta**

Guna mengadakan penelitian (riset) di :
Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

Penambahan Lokasi Penelitian :
1. Kementrian Agama Kota Yogyakarta
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapakan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Tembusan :
- Arsip

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/29/V/1/2012

Membaca Surat	:	Dekan Fak. Syariah	Nomor	:	UIN.02/AS/PP.01.1/1113/2011
Tanggal	:	07 November 2011	Perihal	:	Ijin Penelitian

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama	:	MUHAMMAD RAMLI	NIP/NIM	:	06350046
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta			
Judul	:	NIKAH KAMPUNG DIDUSUN SINDUREJAN KELURAHAN PATANGPULUHAN KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA			
Lokasi	:	- Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA			
Waktu	:	03 Januari 2012 s/d 03 April 2012			

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 03 Januari 2012
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Ir. Joko Wurwantoro, M.Si
NIP. 19580108198603 1 011

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY
4. Ka. Dinas Sosial Provinsi DIY
5. Yang Bersangkutan

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0016
0042/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/29/V/1/2012 Tanggal : 03/01/2012

Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan Kepada :

Nama	: MUHAMMAD RAMLI	NO MHS / NIM : 06350046
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk	
Alamat	: Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta	
Penanggungjawab	: Dr. Samsul Hadi, M.Ag.	
Keperluan	: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : "NIKAH KAMPUNG" DI DUSUN SINDUREJAN KELURAHAN PATANGPULUHAN KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA	

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 03/01/2012 Sampai 03/04/2012
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

MUHAMMAD RAMLI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 3-1-2012

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :
Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. KUA Kecamatan Wirobrajan Kota Yk
5. Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta
6. Lurah Patangpuluhan Kota Yogyakarta
7. Ybs.

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA YOGYAKARTA
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No 43 A Yogyakarta. Telp. (0274) 512285

Nomor : Kd.12.05/1/HM.00/ 102 /2012
Sifat : Segera
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : Izin penelitian.

Yogyakarta, 12 Januari 2012

Kepada Yth :
Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta
Di – YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat saudara Muhammad Ramli tertanggal 11 Januari 2012 serta surat Ka. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta nomor : 070/0016-0042/34 tanggal 3 Januari 2012, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan izin untuk melakukan wawancara sebagai responden kepada Saudara guna penulisan tesis atas nama :

   Nama : MUHAMMAD RAMLI
   No Mhs/NIM : 06350046
   Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Al-Ahwal Asy-Syakhisyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
   Judul : " Nikah Kampung " Di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta.

2. Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku

Demikian izin ini kami berikan untuk mendapatkan perhatian seperlunya.

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.

KEPALA,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Drs. H. FATHONY, MA
NIP. 19571227198631 001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Haryadi
Posisi dalam Masyarakat : Warga Masyarakat
Alamat : Sindurejan

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

oleh saudara:

Nama	: Muhammad Ramli
NIM	: 06350046
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Semester	: XI
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Februari 2012
Pihak yang diwawancarai

(HARYADI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Dimas
Posisi dalam Masyarakat : Warga Masyarakat
Alamat : Sindurejan

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

oleh saudara:

Nama	: Muhammad Ramli
NIM	: 06350046
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Semester	: XI
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Februari 2011
Pihak yang diwawancarai

(Dimas)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Sumaryono
Posisi dalam Masyarakat : Ketua RT 47
Alamat : Sindurejan WB III/135 Yk.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

oleh saudara:

Nama	: Muhammad Ramli
NIM	: 06350046
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Semester	: XI
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Desember 2011
Pihak yang diwawancarai

(Sumaryono)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Ramlan Waelid.
Posisi dalam Masyarakat : Kaum Sepuh.
Alamat : Sindurejan.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

oleh saudara:

Nama	: Muhammad Ramli
NIM	: 06350046
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Semester	: XI
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Januari 2012
Pihak yang diwawancarai

(Ramlan Waelidi)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Ruslan Fariadi
Posisi dalam Masyarakat : Ustad / Pemuka Agama
Alamat : Jl. S. Parman 177 WB III RT 09 / 10

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

oleh saudara:

Nama	: Muhammad Ramli
NIM	: 06350046
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Semester	: XI
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Januari 2012
Pihak yang diwawancarai

(Ruslan Fariadi, M.SI.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : M. Ikhwan Ahada.
Posisi dalam Masyarakat : Pengurus Organisasi Masyarakat.
Alamat : Sindurejan NB III/178-40-Th.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

"Nikah Kampung" di Dusun Sindurejan Kelurahan Patangpuluhan Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta

oleh saudara:

Nama	: Muhammad Ramli
NIM	: 06350046
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Semester	: XI
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 / 1 / 2012
Pihak yang diwawancarai

(M. Ikhwan Ahada.)

CURRICULUM VITAE

Nama	: Muhammad Ramli
TTL	: Seputih Surabaya, 17 April 1988
Alama Asal	: Gaya Baru 1 Seputih Surabaya Lampung Tengan
Nama Orang Tua	:
Ayah	: Ramelan
Ibu	: Muginah
Pekerjaan Orang Tua	:
Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Guru TK
No Hp	: 085643272651
Email	: ramli_ts06@yahoo.com

Riwayat Pendidikan formal :

1. SDN 1 Gaya Baru 1, Lulus Tahun 2000.
2. MTs Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus Tahun 2000.
3. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Lulus Tahun 2006.
4. Kuliah Strata Satu (S-1) Jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2006 hingga sekarang